



PENETAPAN

Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

Darma Binti H. Said, umur, 01 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Mbani Rt.003 Rw.002 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Pesa, Wawo, Kabupaten Bima, Pebagai Penggugat I .

St. Marsiah Binti H. Said, umur, 05 Mei 1950, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Mbani Rt.003 Rw.002 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Pesa, Wawo, Kabupaten Bima, sebagai Penggugat II.

Syarfiah Binti H. Said, tempat dan tanggal lahir BIMA, 15 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bentenganix Gg Telaga Murni E li No.17 Rt.023 Rw.001 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta sebagai Penggugat III;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Haekal, SH. MH advokat pada Kantor .Advokat dan konsultan Hukum Muhammad Haekal, yang beralamat di Perumnas Sambinae Jln. Kelisa Blok C3 no.9 Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024., dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 380/SK.Khusus/2024/PA.Bm tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Imran Bin H. Said, umur , 00 0000, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Sigi Rt.006 Rw.002 Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Kambilo, Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat I

Hafsah Binti H. Said, umur , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Dusun Sigi Rt.007 Rw.003 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Pesa, Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat II

Jufrin Bin H. Said, umur , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Dusun Ntori Rt.004 Rw. 002 Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Ntori, Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat III

Hamdan Bin H. Said, umur , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Jalan Telaga Murni E li No.17 Rt.023 Rw.001 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 2 / 11 Penetapan Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan gugatan Harta Warisan kepada:

1. Darma binti H. Said, umur 73 tahun, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di RT.003 RW.002 Dusun Mbani Desa Pesa Kecamatan Wawo kabupaten Bima. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. ST. Marsiahbinti H. Said, umur 70 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, yang beralamat di RT.003 RW.002 Dusun Mbani Desa Pesa Kecamatan Wawo kabupaten Bima. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Syarfiahbinti H. Said, umur 64 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, yang beralamat di jalan Bentengan IX Gang Telaga Murni E II No.17 RT.023 RW.001 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.

Dengan ini Para Penggugat mengajukan Gugatan Harta Waris, dengan alasan-alasan/dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa H. Said bin Bahudi (almarhum) dengan Ria(almarhumah) adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tahun 1927 sesuai dengan surat keteranganm enikah dari kantor DesaPesa (almarhumah Ria adalahistripertama)
2. Bahwa selama pernikahan, H. Said(almarhum) dengan Ria (almarhumah) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masingbernama:
 - a. Darmabinti H. Said
 - b. ST. Marsiahbinti H. Said
 - c. Syarfiahbinti H. Said.

Halaman 3 / 11 Penetapan Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa semasahidup H. Said (almarhum) dan Ria (almarhumah) memiliki harta warisan berupa sebidang tanah kebun yang selanjutnya disebut objek perkara. Sebidang tanah kebun tersebut bersertifikat seluas 3300 m² yang berasal dari mata pencaharian bersama yang terletak di So Tolo Fanda watan Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, dengan sertifikat Hak milik Nomor: 12/Desa Tarlawi, Surat Ukur No. 15333 tahun 1984, atas nama H. Said Abu Darma, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun kartini;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Aminah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Ismail;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun H. Rati.

Tanah objek perkara tersebut biasanya secara bergantian di garap oleh Para Penggugat dan Para Tergugat namun tahun ini Tergugat III tidak mau memberikan hak Para Penggugat untuk menggarap tanah tersebut pada hal tahun ini adalah giliran Para Penggugat untuk menggarap tanah objek perkara tersebut;

4. Bahwa pada tahun 1962, Ibu Kandung Penggugat yang bernama Ria (almarhumah) meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem 14.2/151/VI/2024, yang dikeluarkan Kantor Desa Pesa, tanggal 3 Juni 2024;

5. Bahwa setelah Ria (almarhumah) meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Darmabinti H. Said (anak perempuan kandung);
- ST. Marsiahbinti H. Said (anak perempuan kandung);
- Syarfiahbinti H. Said (anak perempuan kandung).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Ria(almarhumah) meninggal dunia, meninggalkan harta terdapat pada posita point angka3;
7. Bahwa pada tahun 1964 Ayah kandung Para Penggugatmenikahlagidengan Aminah (almarhumah) ;
8. Bahwa selama pernikahan, H. Said(almarhum) dengan Aminah (almarhumah), dimana Aminah (almarhumah) adalahistrikedua yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masingbernama:
 - a. Imranbin H. Said
 - b. Hafsahbinti H. Said
 - c. Jufrinbin H. Said
 - d. Hamdanbin H. Said.
9. Bahwa pada tahun 1995, ayah kandungPara Penggugat dan Para Tergugat yang bernama H. Said(almarhum) meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem 14.2/150/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor DesaPesa, tanggal 3 Juni 2024;
10. Bahwa pada tahun 2017, IbuKandungPara Tergugat yang bernama Aminah (almarhumah) meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem 14.2/152/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor DesaPesa, tanggal 3 Juni 2024;
11. Bahwa setelah Aminah (almarhumah) meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Imranbin H. Said(anak laki-laki kandung);
 - b. Hafsahbinti H. Said (anak perempuan kandung);
 - c. Jufrinbin H. Said (anaklaki-lakikandung);
 - d. Hamdanbin H. Said (anaklaki-lakikandung).

Halaman 5 / 11 Penetapan Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Aminah (almarhumah) meninggal dunia, tidak meninggalkan harta;
13. Bahwa telah terjadi kesalah pahaman/ ketidak sesuaian pendapatan tara Para Penggugat dengan Para Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya;
14. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, dan terjadi kesepakatan bersama dimana pembagian Para Penggugat adalah sebanyak 60% dan Para Tergugat sebanyak 40%. Namun Para Tergugat tiba-tiba ingin menguasai semua tanah objek perkara dan mengingkari kesepakatan Bersama yang telah dibuat dengan Para Penggugat;
15. Bahwa Para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Bima;
16. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sangat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Bima berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Para Tergugat;
17. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir terhadap Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bima agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) perhari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Halaman 6 / 11 Penetapan Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari H. Said (almarhum) dan Ria (almarhumah) sebagai berikut:
 - a. Darmabinti H. Said;
 - b. ST. Marsiahbinti H. Said;
 - c. Syarfiahbinti H. Said;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Ria (almarhumah) sebagai berikut:
 - a. Darmabinti H. Said;
 - b. ST. Marsiahbinti H. Said;
 - c. Syarfiahbinti H. Said;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari H. Said (almarhum) sebagai berikut:
 - a. Darmabinti H. Said;
 - b. ST. Marsiahbinti H. Said;
 - c. Syarfiahbinti H. Said;
 - d. Imranbin H. Said
 - e. Hafsa binti H. Said
 - f. Jufrinbin H. Said
 - g. Hamdanbin H. Said
5. Menetapkan Imran (Tergugat I), Hafsa (Tergugat II), Jufrin (Tergugat III) dan Hamdan (Tergugat IV) adalah ahli waris pengganti dari Aminah (almarhumah);
6. Menetapkan harta warisan berupa:

Sebidang tanah kebun bersertifikat seluas 3300 m² yang berasal dari mata pencaharian bersama H. Said (almarhum) dan Ria (almarhumah) yang terletak di So Tolo Fandawatasan Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, dengan sertifikat Hak milik Nomor: 12/Desa Tarlawi, Surat Ukur No. 15333 tahun 1984, atas nama H. Said Abu Darma, Adapun batas-batasnya adalah

Halaman 7 / 11 Penetapan Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Kartini
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Aminah;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Ismail;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun H. Rati
adalah harta Bersama warisan dari H. Said (almarhum) dan Ria (almarhumah);
7. Menetapkan bagian masing-masing harta warisan H. said (almarhum) dan Ria (almarhumah) menurut Hukum Waris Islam;
 8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Ria (almarhumah) menurut Hukum Waris Islam;
 9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Said (almarhum) menurut Hukum Waris Islam;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris kepada Para penggugat (sesuai petitum 7, 8 dan 9)
 11. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Bima atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
 12. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perhari, jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan bahwa para pihak terlebih dahulu harus menempuh upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sepakat untuk menunjuk H. Ihyadin, S.Ag., M.H, sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara para pihak tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2024, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di persidangan yang disetujui pula oleh Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka para penggugat melalui Kuasa menyatakan mengundurkan diri dari perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara para pihak yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata mediasi berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2024 Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Halaman 9 / 11 Penetapan Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.H.I. dan Solatiah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.

Halaman 10 / 11 Penetapan Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Bm



Hakim Anggota,

Solathiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rahmah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

| | | | |
|----|--|-------|-------------------|
| 1. | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| | b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 10.000,00 |
| | c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| | d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | ,00 |
| | e. Pencabutan Perkara | : Rp | 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 149.000,00 |
| 4. | Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | ...,00 |
| 5. | Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp | 294.000,00 |
| | (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) | | |